

DAMPAK PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PURWOKERTO

Ani Kusbandiyah^{1*}, Purnadi², Bima Cinintya Pratama³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: annykusbandiyah@gmail.com

Abstract : *This study aims to examine the effect of E-registration, E-filing and E-billing on taxpayer compliance. The research was conducted at the KPP Pratama Purwokerto Office. The data used are primary data obtained through the distribution of questionnaires. The sample used in this study was 100 respondents who met the sample criteria from the total population of individual taxpayers who have businesses in Banyumas Regency. The method of analysis in this study is descriptive statistics and uses a data quality test consisting of validity and reliability tests and also multiple regression tests. Based on the data that has been collected and tested the regression model, it can be concluded that E-Registration, E Filling and E Billing have a significant positive effect on the level of taxpayer compliance.*

Keywords: *E-Registration, E-Filling, E-Billing, Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh pemerintah. Pada umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak, karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan pembayarannya, sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan tentang apa dan bagaimana pajak, serta dirasa masih sulit dalam melakukan perhitungan dan pelaporan. Namun harus ada upaya yang dilakukan agar masyarakat sadar sepenuhnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika masyarakat mempunyai kesadaran, maka kewajiban perpajakan akan dilakukan secara sukarela dan bukan suatu keterpaksaan (pajak.go.id).

Rasio penerimaan pajak di Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, masih relatif rendah. yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia setara dengan 12,7% dari PDB. Jika dibandingkan dengan rasio pajak Australia dan Afrika Selatan dan Asia Tenggara yang mencapai 27%, rasio tersebut masih relative rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pelaporan SPT Tahunan hingga 1 April 2019 baru sebesar 61,7%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak masih rendah.

Langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan modernisasi pada system administrasi perpajakan. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pembuatan administrasi perpajakan modern melalui e-system (e-registration, e-spt, e-filing, e-billing) ini diharapkan mampu meningkatkan mekanisme control dan pelaporan yang lebih efektif. Pelaporan perpajakan melalui e-system ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Widjaya dan Siagian, 2017).

Hal ini tentu saja harus dibarengi dengan pengelolaan administrasi yang baik, serta upaya sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena pajak bersifat memaksa, maka persepsi masyarakat akan terus bersifat negatif terhadap pemerintah, jika manfaat pajak masih belum bisa dirasakan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menemukan bahwa penerapan sistem administrasi e-Registration mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. e-

Registration biasa disebut dengan Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online. Sistem aplikasi ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan perangkat komunikasi data untuk mengelola proses pendaftaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung atas self assessment system, dimana yang menetapkan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar serta melaporkan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri. Tetapi hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, Fauziati, dan Muslim (2018) yang menunjukkan bahwa e-registration tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnurosyidah dan Suhadi (2017) menemukan fakta bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. E-filing merupakan cara dalam menyampaikan SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). E-filing ini adalah bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan.

SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi wajib pajak, sehingga akan berdampak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solekhah, dan Supriono (2018) yang menunjukkan bahwa e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Widjaja dan Siagian (2017) membuktikan bahwa e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan prima dan pengawasan intensif merupakan konsep atas modernisasi perpajakan dengan pelaksanaan good governance. Salah satu wujud dari sistem administrasi modern yang efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan adalah menerapkan

E-Billing (Husnurosyidah dan Suhadi, 2017). Ketika Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak dan merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Piranka (2018) yang menemukan bahwa e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena peranan pajak begitu penting, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya melakukan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya Self Assessment System. Pada penelitian ini akan menguji dampak atas penerapan e-system terhadap kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Penelitian ini dilakukan karena terjadi ketidakkonsistenan hasil, sehingga perlu melakukan pengkajian ulang tentang “Dampak Penerapan e-system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN ROAD MAP PENELITIAN

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut theory of planned behavior, perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu: Behavioral beliefs (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi hasil atas perilaku tersebut (beliefs strength and outcome evaluation). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk; Normative beliefs (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply). Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif (subjective norm); dan Control beliefs (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku seseorang (control beliefs)

dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (perceived power). Keyakinan kontrol menimbulkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Relevansi dari theory of planned of behavior dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak

Technology Acceptance Model (TAM)

Langkah utama yang harus diambil dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi adalah mempersiapkan pengguna teknologi untuk menerima dan menggunakan teknologi. TAM mendasarkan diri pada Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan Handayani dan Harsono (2016). TRA menjelaskan adanya reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Sayekti dan Putarta (2016) menyatakan bahwa TAM merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku user terhadap sistem teknologi informasi baru. TAM merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan bagaimana user menerima sebuah sistem.

Relevansi dari Technology Acceptance Model (TAM) dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh reaksi dan persepsi dari pengguna teknologi informasi. Apabila teknologi yang disediakan ini dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan yang dimiliki akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika teknologi ini kurang atau bahkan tidak diterima dengan baik oleh wajib pajak sebagai pengguna maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh e--Registrasion dan kepatuhan wajib pajak

e-registration mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online. Menurut Husnurosyidah dan Suhadi (2017) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menemukan bahwa penerapan sistem administrasi e-Registration mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem e-registrasion maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: e-Registrasion berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh e-Filing dan kepatuhan wajib pajak

Penerapan sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Husnurosyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dalam penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang

akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2: e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh e-Billing dan kepatuhan wajib pajak

Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. E-billing pajak diadopsi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat pelayanan publik. Layanan berbasis e-billing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran pajak. e-billing sangat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak. Pajak bisa di bayar dimanapun dan kapanpun. Bahkan e-billing juga meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil. Widjaja dan Siagian (2017) membuktikan bahwa e-billing

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa e-billing merupakan bentuk kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

H4: e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Teori yang akan diuji dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM)

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto tahun 2019 - 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek-objek yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh elemen atau wajib pajak yang terdaftar pada KPP Purwokerto

Sampel

Pada penelitian ini digunakan pengambilan sampel dengan cara *simple random sampling* yaitu merupakan suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Adapun kriteria yang digunakan dalam teknik ini yaitu orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Sampel yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto pada tahun 2019-2020.

Besaran sampel minimal ditentukan dengan metode *Slovin*, sebagai berikut ini :

Keterangan :

n : Jumlah sampel N :
Ukuran populasi

E : Batas kesalahan atau
kelonggaran ketidaktepatan karena
kesalahan pengambilan sampel yaitu dapat
ditolerir sebanyak 10%

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2008:91-92) mengatakan Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik acak sederhana (*simple random sampling*) yang menurut Sugiyono (2001:57) adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.

Metode Pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang akan dibagikan langsung kepada responden wajib pajak secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Selain itu, responden

juga diberikan batas waktu maksimal 10 hari untuk mengembalikan kuesioner tersebut dalam penelitian ini untuk mencegah rendahnya *response rate* dari responden maka responden akan diberikan kebebasan untuk mengisi identitas. Serta hal terpenting adalah untuk menjaga kerahasiaan atas jawaban dari responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Dependen (Y)

Dimensi dan indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diambil menurut Husnurosyidah dan Suhadi (2017). Dimensi variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan indikatornya adalah Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, (2) Kewajiban menghitung perpajakannya, (3) Kewajiban membayar perpajakannya, (4) Kewajiban melaporkan perpajakannya.

Variabel Independen (X) Penerapan e-registration (X1)

Dimensi dan indikator variabel Penerapan e-Registration dalam penelitian ini diambil menurut Husnurosyidah dan Suhadi (2017). Dimensi variabel e-registration dalam penelitian ini adalah Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara online. Sedangkan indikatornya adalah (1) Kesadaran mendaftarkan NPWP, (2) Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, (3) Efektifitas terhadap system perpajakan.

Penerapan e-Filling (X2)

Dimensi dan indikator variabel Penerapan e-Filling dalam penelitian ini diambil menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016). Dimensi variabel e-filling dalam penelitian ini adalah Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online. Sedangkan indikatornya adalah (1) Kecepatan pelaporan SPT, (2) Lebih hemat dan lebih ramah lingkungan, (3) Penghitungan lebih cepat, (4) Kemudahan pengisian SPT, (5) Kelengkapan data pengisian SPT, (6) Tidak merepotkan.

Penerapan e-Billing (X3)

Dimensi dan indikator variabel Penerapan e-Billing dalam penelitian ini diambil menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016). Dimensi variabel e-billing dalam penelitian ini adalah Kebijakan sistem pembayaran secara online. Sedangkan indikatornya adalah (1) Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, (2) Menghindari dan meminimalisir human eror, (3) Mempermudah cara pembayaran, (4) Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaan, (5) Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri.

Skala Pengukuran

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Teknik analisis data yang digunakan yakni uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan untuk melihat apakah alat pengukuran dapat menghasilkan data yang relevan dan memberikan hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengujian kembali. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yakni: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel dapat diketahui dengan melakukan analisis regresi linier berganda.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis regresi sederhana dengan model sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 \text{Reg} + \beta_2 \text{Filling} + \beta_3 \text{Billing} + e$$

Notasi:

$$\alpha = \text{Konstanta}, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 =$$

Koefisien

$$X_1 = \text{e-registration}$$

$$X_2 = \text{e-filling}$$

$$X_3 = \text{e-SPT}$$

$$X_4 = \text{e-billing}$$

$$E = \text{error}$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Seleksi Sampel Penelitian Data pada penelitian ini diperoleh dengan

membagikan kuesioner kepada pemilik UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Purwokerto, jumlah UMKM pada tahun 2019 sejumlah 86.228. berdasarkan jumlah tersebut dapat diperoleh sampel yang dihitung berdasarkan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{86.228}{1 + 86.228 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{86.228}{1 + 862,28}$$

= 99,88 dibulatkan 100

Sehingga jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 responden.

Keterangan:

N = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas kesalahan atau kelonggaran

ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yaitu dapat ditolerir sebanyak 10%

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan convenience sampling. Menurut Santoso dan Tjiptono (2001:89) accidental sampling / convenience sampling adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menunggu wajib pajak yang datang di KPP Pratama Purwokerto. Karena pada masa pandemic ini juga sangat sulit untuk mendatangi ke tempat usaha wajib pajak. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 01-29 Maret 2021, kepada wajib pajak pemilik UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, dengan cara menunggu wajib pajak yang datang, yang pelaksanaannya dilakukan oleh mahasiswa yang bertugas sebagai Relawan Pajak, yaitu Program Rutin dari Kanwil DJP II Jateng. Pelaksanaan penyebaran kuesioner dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Pelaksanaan penyebaran kuesione

Tanggal	Jumlah data responden
01 Maret 2021	10
04 Maret 2021	7
08 Maret 2021	11
10 Maret 2021	10
11 Maret 2021	9
15 Maret 2021	10
18 Maret 2021	10
22 Maret 2021	11
24 Maret 2021	11
29 Maret 2021	11
Total	100

Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Registration

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,828	0,1654	Valid
2	0,828	0,1654	Valid
3	0,856	0,1654	Valid
4	0,719	0,1654	Valid
5	0,862	0,1654	Valid
6	0,863	0,1654	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan pada variabel penerapan e-registration mempunyai nilai r

hitung > r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Filling

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,703	0,1654	Valid
2	0,668	0,1654	Valid
3	0,543	0,1654	Valid
4	0,764	0,1654	Valid
5	0,736	0,1654	Valid
6	0,797	0,1654	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan pada variabel e-Filling mempunyai nilai r hitung > r tabel,

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid.

Tabel.4
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Billing

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,693	0,1654	Valid
2	0,892	0,1654	Valid
3	0,852	0,1654	Valid
4	0,886	0,1654	Valid
5	0,883	0,1654	Valid
6	0,881	0,1654	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan pada variabel penerapan e-Billing mempunyai nilai r hitung

> r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,869	0,1654	Valid
2	0,731	0,1654	Valid
3	0,837	0,1654	Valid
4	0,828	0,1654	Valid
5	0,776	0,1654	Valid
6	0,834	0,1654	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai r

hitung $> r$ tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel.6
Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Reliabel	Keterangan
Penerapan E-Registration	0,906	0,6	Reliabel
Pemahaman E-Filling	0,788	0,6	Reliabel
Penerapan E-Billing	0,928	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,896	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yang

menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam pernyataan kuisioner di setiap variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas

Tabel 7
Uji Normalitas

Keterangan	Standardized Residual
Kolmogorov-Smirnov	0,766
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,600

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan nilai *asymp sig* menunjukkan nilai sebesar $0,600 > 0,05$

sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian terdistribusi normal (Suliyanto, 2011:78).

Uji Multikolinearitas

Tabel 8
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
E- Registration	0,302	3,310
E- Filling	0,268	3,729
E- Billing	0,308	3,250

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen dan hasil perhitungan nilai VIF juga

menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai $VIF \geq 10$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Suliyanto, 2011:90).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
E- Registration	0,601
E- Filling	0,902
E- Billing	0,804

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai sig > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel dalam model regresi (Suliyanto, 2011:95).

Uji Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 10

Uji analisis deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
E- Registration	100	12	30	21,83	4,156
E- Filling	100	12	30	21,73	3,755
E_Billing	100	7	25	17,57	4,250
KepatuhanWP	100	12	30	22,54	3,973

Jumlah data yang menjadi sampel sebanyak 100 data sampel. E-Registration dalam penelitian ini adalah Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara online. Nilai rata-rata variabel E-Registration sebesar 21,83 lebih besar dari standar deviasinya sebesar 4,156 sehingga menunjukkan bahwa sebaran datanya baik karena nilai penyimpangannya lebih rendah dari nilai rata-ratanya.

E-Filling dalam penelitian ini adalah Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online. Nilai rata-rata variabel pemahaman akuntansi sebesar 21,73 lebih besar dari standar deviasinya sebesar 4,250 sehingga menunjukkan bahwa sebaran datanya baik karena nilai penyimpangannya lebih rendah dari nilai rata-ratanya.

E-Billing dalam penelitian ini adalah

Kebijakan sistem pembayaran secara online. Nilai rata-rata variabel pemahaman akuntansi sebesar 17,57 lebih besar dari standar deviasinya sebesar 3,755 sehingga menunjukkan bahwa sebaran datanya baik karena nilai penyimpangannya lebih rendah dari nilai rata-ratanya

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 22,54 lebih besar dari standar deviasinya sebesar 3,973 sehingga menunjukkan bahwa sebaran datanya baik karena nilai penyimpangannya lebih rendah dari nilai rata-ratanya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Beta	t hitung	Sig.
Konstanta	2.649	2.286	.024
E-Registration	.289	3.478	.001
E-Filing	.491	5.020	.000
E_Billing	.166	2.054	.043

Sumber:Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 11 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$KPWP = 2,649 + 0,289 ER + 0,491 EF + 0,166 EB + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah :

α = Nilai konstanta menunjukan nilai positif sebesar 2,649 menyatakan bahwa apabila penerapan e-,registration, penerapan e-filing, dan penerapan e-billing bernilai nol maka kepatuhan wajib pajak sebesar 2,649.

β_1 = Nilai koefisien regresi variabel penerapan e-registration menunjukkan nilai positif sebesar 0,289, yang berarti bahwa setiap peningkatan penerapan e-registration sebesar 1 satuan maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,289 satuan dengan asumsi variabel EF, dan EB bernilai konstan.

β_2 = Nilai koefisien regresi variabel penerapan e-filing menunjukkan nilai positif sebesar 0,491, yang berarti bahwa setiap peningkatan penerapan e-filing sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,491 satuan dengan asumsi ER dan EB bernilai konstan.

β_3 = Nilai koefisien regresi variabel

penerapan e-billing menunjukkan nilai positif sebesar 0,166, yang berarti bahwa setiap peningkatan penerapan e-Billing sebesar 1 satuan maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,166 satuan dengan asumsi ER dan EF bernilai konstan.

e = Standar error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan e-registration, penerapan e-filing, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui *Adjusted R Square* (R^2_{adj}). Hasil uji *adjusted R square* dapat dilihat dalam tabel 4.18 sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,883	0,780	0,773	1,891

Sumber: Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,773 atau 77,3%, hal ini berarti variabel e-registration, penerapan e-filing, dan penerapan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 77,3%, sedangkan sisanya sebesar 22,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Uji Kelayakan Model Regresi

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan

dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel depend atau terikat (Gozali, 2018). Sesuai atau tidaknya model pada penelitian ini dilihat dari probabilitas nilai F dari seluruh variabel pada taraf uji $\alpha = 0,05$. Jika F lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai F lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka semua variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 13
Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1219,469	3	406,490	113,647	0,000 ^a
Residual	343,371	96	3,577		
Total	1562,840	99			

Sumber: Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

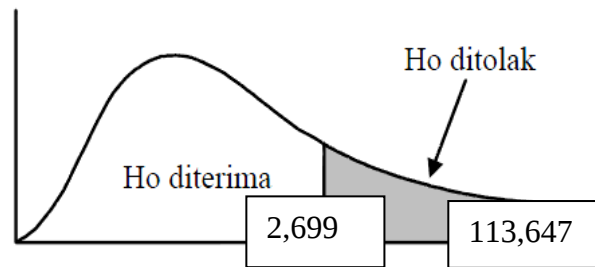
Berdasarkan tabel 4.17 nilai F hitung pada model penelitian ini diketahui sebesar

113,647 dengan degree of freedom; $df_1 = (k-1)$ dan $df_2 = (n-k)$ sehingga dihasilkan $df_1 = 3$

dan $df_2 = 96$ maka diperoleh besarnya nilai F tabel sebesar 2,699 sehingga diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $113,647 > 2,699$ serta nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 maka variabel penerapan e-registration, penerapan e-filing, dan penerapan e-billing berpengaruh pada model regresi dalam penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel

independen yaitu penerapan e-registration, penerapan e-filing, dan penerapan e-billing terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, sehingga model persamaan penelitian ini dinyatakan *fit*.

Adapun gambar kurva penerimaan hipotesisnya dapat dilihat pada gambar kurva 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Kurva Uji F

Hasil Pengujian Hipotesis Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa variabel penerapan e-Registration memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,478. Nilai t_{tabel} dengan $df = (n-k-1)$ atau $(100-4-1)$ adalah sebesar 1,66088, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,478 > 1,66088$, serta nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0,289, sehingga dapat disimpulkan secara statistik e-registration berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil secara statistik menunjukkan e-registration berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hipotesis pertama yang menyatakan penerapan e-registration berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi minat Wajib Pajak menggunakan eRegistration terkait kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi kecenderungan untuk bersikap patuh pajak karena mereka memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Technology Acceptance

Model (TAM) yang menyatakan bahwa TAM memiliki dua aspek yaitu kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Kedua aspek tersebut dapat menjelaskan aspek perilaku pengguna yang menjelaskan mengenai persepsi pengguna akan menentukan sikapnya dalam penggunaan teknologi. E-Registration memberikan kemudahan pada Wajib Pajak untuk pendaftaran Wajib Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui internet sehingga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat menggunakan e-Registration untuk melakukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak berada pada kategori tinggi.

Hasil tersebut dibuktikan dari nilai rata-rata jawaban responden yang menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai jawaban di atas nilai rata-rata 21,83 sebesar 58 data dan yang mempunyai jawaban di bawah nilai rata-rata 21,83 sebesar 42 data. (table 4.10), yang menunjukkan bahwa bahwa minat menggunakan e-Registration yang dimiliki oleh responden sebagian besar jawabannya berada di kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa minat menggunakan e-

Registration oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto cenderung tinggi. Hal tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa wajib pajak orang pribadi bertindak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga memiliki kecenderungan bersikap patuh pajak yang tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyorini et al., 2017). E-Registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mempunyai minat menggunakan e-Registration, cenderung memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak akan bersikap patuh pajak.

Uji Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa variabel penerapan e-Filling memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,020. Nilai t_{tabel} dengan $df = (n-k-1)$ atau $(100-4-1)$ adalah sebesar 1,66088, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,478 > 1,66088$, serta nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0,491., sehingga dapat disimpulkan secara statistik e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hipotesis kedua yang menyatakan penerapan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**.

Hasil penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif variabel penerapan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-filing maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Purwokerto. Hal ini dibuktikan dari data penelitian bahwa nilai rata-rata jawaban responden yang menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai jawaban di atas nilai rata-rata 21,73 sebesar 54 data dan yang mempunyai jawaban di bawah nilai rata-rata 21,83 sebesar 46 data. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat menggunakan e-Filing oleh Wajib Pajak

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto cenderung tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh maka dalam perpajakan, maka orang tersebut cenderung akan patuh dalam perpajakan. Dengan adanya kemudahan pelayanan sistem e-filing yang diberikan Direktorat Jendral Pajak maka diharapkan wajib pajak akan memiliki niat untuk selalu patuh dalam menyampaikan pajaknya.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1986) yang menerangkan bahwa sistem e-filling memberikan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan juga kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya secara cepat, aman dan bisa dilakukan kapan saja. Wajib pajak juga dapat menghitung pajak dengan lebih cepat dan akurat karena sudah terkomputerisasi. Pelaporan SPT dengan sistem e-filling dapat memudahkan Wajib pajak dalam mengisi SPT. Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunannya, cukup dengan menyampaikan secara online dan memberikan bukti penyampaian ke KPP. Dengan adanya sistem e-filing juga memudahkan Wajib Pajak mengetahui kelengkapan data karena adanya validasi ketika pengisian SPT, selain itu dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR) sehingga lebih efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem e-filing maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak kemungkinan disebabkan karena e-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada

Direktorat Jenderal Pajak. Semakin mudah penggunaan sistem e-filing, dan semakin diterimanya sistem e-filing oleh masyarakat khususnya wajib pajak dalam membantu pelaporan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Penerapan Sistem E-Filling diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem E-Filling diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Novariyanti, 2016).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novariyanti (2016), Mendra (2017), Fendinata (2017), Pratami, dkk. (2017), Suprayogo dan Hasymi (2018), Ismail, dkk. (2018), Manullang (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini, dkk (2019) dan Nurachmid dan Sutjahyani (2018) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa variabel penerapan e-Billing memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,054. Nilai t_{tabel} dengan $df = (n-k-1)$ atau $(100-4-1)$ adalah sebesar 1,66088, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,054 > 1,66088$, serta nilai signifikan sebesar $0,043 < 0,05$ dan koefisien regresi menunjukkan arah positif sebesar 0,166, sehingga dapat disimpulkan secara statistik e-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hipotesis ketiga yang menyatakan penerapan e-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan e-billing secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-billing maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM tersebut. Hal ini dibuktikan dari data penelitian bahwa nilai rata-rata

jawaban responden yang menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai jawaban di atas nilai rata-rata 17,57 sebesar 54 data dan yang mempunyai jawaban di bawah nilai rata-rata 17,57 sebesar 46 data. Hal ini menunjukkan bahwa minat menggunakan e-Billing Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwokerto cenderung tinggi, dan bersikap patuh pajak.

Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan salah satu cara yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Pembaharuan sistem administrasi perpajakan ini berupa perancangan Sistem Informasi Elektronik bagi Wajib Pajak. Tujuan sistem elektronik ini adalah untuk mempermudah dan meringankan proses pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak agar wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak sangat mudah dilakukan. Adapun sistem yang sudah diciptakan DJP sampai saat ini antara lain E-Registration, E-Filling dan E-Billing Tujuan adanya e-registration adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam mendaftar, memperbaharui atau menghapus data NPWP. E-registration ini sangat bermanfaat untuk Wajib Pajak, karna dampaknya bagi Wajib Pajak baru yaitu bisa dengan mudah mendaftarkan diri secara online tanpa harus pergi ke Kantor Pajak langsung. Bagi Wajib Pajak lama bisa mengubah data diri atau bahkan menghapusnya. Maka dari itu penerapan sistem e-registration ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini sesuai dengan teori TAM (Technology Acceptance Model), dimana variabel indikatornya adalah kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem elektronik yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak memberikan manfaat kepada Wajib Pajak yang ingin secara mudah membayar pajak melalui sistem elektronik online. Dengan adanya sistem e-billing ini wajib pajak merasakan kemudahan dalam proses pembayaran kewajiban pajaknya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sulistyorini, nurlaela dan Chomsatu (2017) yang menyatakan Penggunaan Sistem Administrasi

59 e-Registration berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh E-registration, E-filling dan E-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di Kantor KPP Pratama Purwokerto. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria sampel dari jumlah populasi wajib pajak UMKM Kabupaten Banyumas. Metode analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas dan juga uji MRA (Moderate Regression Analysis). Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian model regresinya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

E-Registration berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

E-Filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

E-Billing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Keterbatasan

Terbatasnya informasi yang didapatkan peneliti terkait beberapa hipotesis seperti keterkaitan variabel e-registration, e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Minimnya variabel independen pada penelitian ini yang hanya sebatas e-registration, e-filling dan e-billing.

Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Banyumas sehingga hasil penelitian ini terbatas ruang lingkupnya.

Objek penelitian hanya sebatas Wajib pajak Orang Pribadi yang punya usaha dengan peredaran bruto tertentu, jadi hasil penelitian tidak menggambarkan secara keseluruhan keadaan Wajib Pajak

Saran

Saran yang dapat peneliti diberikan berdasarkan penelitian di atas adalah sebagai

berikut:

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi bersemangat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel sehingga hasil penelitian yang didapatkan bisa lebih baik. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain untuk pemahaman peraturan pajak agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnys, Dewi Ervina. 2018. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Naskah Publikasi Universitas Muria Kudus
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol.1 No. 1 Hal. 97-106
- Martini, dkk. 2019. Dampak Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kantor Wilayah Jakarta Selatan. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB), Vol.4, No. 51. ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165.
- Mendra, Ni Putu Yuria. 2017. Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. Jurnal Riset Akuntansi Vol. 7, No. 2 : 222-234.
- Novariyanti, Rima., Herawati, dan Mukhlizul Hamdi. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Bukittinggi. E-Journal Universitas Bung Hatta Vol. 9, No. 1 Hlm: 1-12.

- Lesmana, Desy., Delfi Panjaitan., dan Muatiara Maimunah. 2017. Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB). *Jurnal InFestasi* Vol.13 No.2 Hal.354-366
- Piranka, Tania. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pontianak Timur. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN* Vol.7 No.2
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni., Ni Luh Gede Emi Sulindawati, dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.7 No. 1 Tahun 2017 Hal. 1-11
- Rahmah, Try Syilfani. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ejurnal.bunghatta* Vol.13 No.1
- Sayekti, Fran. dan Pulasna Putarta. 2016. Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Vol.9 No.3 Hal 196-209
- Solekhah, Puput. dan Supriono. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* Vol.1 No.1
- Sidharta. 2015. User Acceptance Model on E-Billing Adoption: A Study of Tax Payment by Government Agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3 No. 4 Hal: 150–157.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, Murniati., Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional UNIMUS*, Hal 371-379
- Suprayogo Suprayogo, Mohammad Hasymi, 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, SK.ISSN/2018.07 Vol. 11, No. 2,
- Susmita, Putu Rara., dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan e-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14.2 Hal.1239-1269
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wahyu Prabawati Putri Handayani & Mugi Harsono, 2016. Aplikasi Technology Acceptance Model (Tam) Pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. *Jurnal Economia*, Volume 12, Nomor 1
- Helen Widjaja, Arthur Jaya Siagian Jaya Siagian. 2017. Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*. Vol. XXII No.03 Hal. 440-447
- Wibisono, E. H. (2013). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak. *Skripsi, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur*.